



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA**

DENGAN

**LOKA PENELITIAN KAMBING POTONG
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 197/UGN-FP/KS/2022

Nomor : 181/HK.230/H.5.3/01/2022

Pada hari ini, Senin tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (24/01/2022)** yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Fakultas Pertanian**, merupakan salah satu fakultas di Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan yang disahkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 0571/O/1987, dalam hal ini diwakili oleh **Parmanoan Harahap, S.Hut., MP.** selaku **Dekan** sesuai Surat Keputusan Ketua Yayasan Dharma Bakti Pendidikan Indonesia (YADPI) Nomor 578/UGN.RKT/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan Periode 2021-2025, berkedudukan di Kampus I UGN Tor Simarsayang Kota Padangsidempuan, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **Loka Penelitian Kambing Potong Sei Putih**, merupakan Unit Pelayan Teknis lingkup Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, yang berkedudukan di Desa Sei Putih PO BOX 1, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini di wakikan oleh **Dr. Ir. Fera Mahmilia, MP** jabatannya selaku Kepala Loka Penelitian Kambing Potong, bertindak untuk dan atas nama Loka Penelitian Kambing Potong, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

*Perjanjian Kerjasama (PKS)
Fakultas Pertanian UGN dengan Loka Penelitian Kambing Potong*

Pihak Pertama

Pihak Kedua

No. Dok :

Revisi : 00

Tgl. Eff :

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama ini untuk menjalin kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing PIHAK tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Pengembangan Institusi dan Peningkatan Program PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Adapun Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini terdiri dari :

1. Pendidikan,
2. Pengabdian Pada Masyarakat, dan
3. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Pasal 3
PELAKSANAAN

Perjanjian Kerjasama ini merupakan Induk/Payung dari kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindak lanjuti oleh berbagai unit di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
RESPONDENSI

Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara kedua belah pihak akan dilakukan secara tertentu dan harus diserahkan secara langsung, melalui pos, atau dikirim dengan email, telex atau faksmile kepada kedua belah pihak dengan alamat

Perjanjian Kerjasama (PKS)
Fakultas Pertanian UGN dengan Loka Penelitian Kambing Potong

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---------------|-------------|
| | |

| | | |
|-----------|-------------|------------|
| No. Dok : | Revisi : 00 | Tgl. Eff : |
|-----------|-------------|------------|

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA

Nama : **Parmanoan Harahap, S.Hut., MP.**
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian UGN Padangsidempuan
Alamat : Kampus I UGN Tor Simarsayang, Kota Padangsidempuan
Telepon : 0813 6906 0303
Faksimilie : -
Email : fakultaspertanian000@gmail.com

PIHAK KEDUA

LOKA PENELITIAN KAMBING POTONG

Nama : **Dr. Ir. Fera Mahmilia, MP**
Jabatan : Kepala Loka Penelitian Kambing Potong
Alamat : Desa Sei Putih, PO BOX 1 Galang, Kabupaten Deli Serdang
Telepon : 061-7980270
Faksimilie : -
Email : lolitkambing@hotmail.com

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila musyawarah tersebut pada Pasal 5 ayat (1) tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini pada Pengadilan Negeri Klas IA Medan.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan didasarkan atas niat baik **PARA PIHAK** serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing untuk saling membantu dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- (2) Apabila terjadi pergantian Pimpinan/Pengurus pada Lembaga **PARA PIHAK** maka Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

*Perjanjian Kerjasama (PKS)
Fakultas Pertanian UGN dengan Loka Penelitian Kambing Potong*

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---------------|-------------|
| | |

| | | |
|-----------|-------------|------------|
| No. Dok : | Revisi : 00 | Tgl. Eff : |
|-----------|-------------|------------|

- (3) Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilaksanakan masing-masing **PIHAK** apabila ternyata berbeda ketentuan dan pelaksanaan atas Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Apabila **PARA PIHAK** yang akan melakukan Pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini Wajib memberikan informasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pelaksanaan Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap dan dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing **PIHAK**.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dikemudian hari dalam bentuk "addendum" atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak Pertama

Fakultas Pertanian UGN Padangsidimpuan,

Dekan,



Parmanoan Harahap, S.Hut., MP.

Pihak Kedua

Loka Penelitian Kambing Potong

Kepala,



Dr. Ir. Fera Mahmilia, MP

Perjanjian Kerjasama (PKS)
Fakultas Pertanian UGN dengan Loka Penelitian Kambing Potong

Pihak Pertama

Pihak Kedua

No. Dok :

Revisi : 00

Tgl. Eff :